

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR: 089/HK.01.01/K.BB-06/09/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEPERTA PEMILIHAN

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama.
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020; dan

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN.
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya; dan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 September 2024


KETUA,
DANNY SUGARA

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Amru Khairullah	Ketua	Manggar
2.	Dwi Martha Sari	Anggota	Manggar
3.	Lestari	Anggota	Manggar
4.	Benny	Ketua	Damar
5.	Susiyana	Anggota	Damar
6.	Enggakabi	Anggota	Damar
7.	Dadang Kurniawan	Ketua	Kelapa Kampit
8.	Hendy	Anggota	Kelapa Kampit
9.	Lisdawati	Anggota	Kelapa Kampit
10.	Mariani	Ketua	Gantung
11.	Heru Purnama Hasido	Anggota	Gantung
12.	Kelvin Effriandi	Anggota	Gantung
13.	Yurdhan Irtoni	Ketua	Simpang Renggiang
14.	Mitas Fabiola	Anggota	Simpang Renggiang
15.	Elvanieldi Kismawan	Anggota	Simpang Renggiang
16.	Sinda Herliani	Ketua	Simpang Pesak
17.	Nursaman	Anggota	Simpang Pesak
18.	Eko Dwi Putra	Anggota	Simpang Pesak
19.	M. Maturidi	Ketua	Dendang
20.	Hanadianti Utami	Anggota	Dendang
21.	Herlina	Anggota	Dendang